



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/227/K/411.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SEBAGAI TINDAK LANJUT PERATURAN DAERAH TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk memperlancar penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEBAGAI TINDAK LANJUT PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
 1. menyiapkan, mengolah dan merumuskan Rancangan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. mengkaji produk hukum daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/227/K/411.013/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEBAGAI TINDAK LANJUT PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEBAGAI TINDAK LANJUT PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
3.	Ketua	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 2. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk; 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk; 6. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk; 7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk; 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; 9. Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; 10. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; 11. Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk; 12. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk; 13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 14. Direktur Rumah Sakit Daerah Nganjuk; 15. Direktur Rumah Sakit Daerah Kertosono; 16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 17. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk; 18. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk; 19. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk;


1	2	3
		20. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 21. Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 22.3 (tiga) orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001